



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN KOTAGEDE**

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦠꦒꦺꦢꦺ

Jl. Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta Kode Pos: 55172 Telp.(0274) 375790 Fax (0274) 375790

EMAIL: kg@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

---

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA

NOMOR: 10 A/KPTS/KG/I/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA JAM BELAJAR MASYARAKAT KELURAHAN  
SE-KEMANTREN KOTAGEDE TAHUN 2022

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN KOTAGEDE

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat di Tingkat Kelurahan se-Kemantren maka dipandang perlu menunjuk personil yang ditugaskan sebagai Pembina Tim Pelaksana Jam Belajar Masyarakat di Kelurahan se-Kemantren Kotagede.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu dengan keputusan Mantri Pamong Praja Kotagede Kota Yogyakarta ;

Mengingat : 1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 1999 tentang Jam Belajar Masyarakat.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jam Belajar Masyarakat Di Kota Yogyakarta.

3. Keputusan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 126 TAHUN 2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja Dalam Urusan Pendidikan pada Pasal 7 disebutkan:

1. a. Penetapan JBM paling sedikit 2 jam sehari.

b. Penyusunan program JBM baik jangka panjang maupun jangka pendek.

c. Penyebarluasan program JBM melalui advokasi dan

gerakan pemberdayaan.

2. Mantri Pamong Praja dapat mendelegasikan pelaksanaan dan pembinaan JBM kepada Lurah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN KOTAGEDE TENTANG KELOMPOK KERJA JAM BELAJAR MASYARAKAT KELURAHAN SE-KEMANTREN KOTAGEDE TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Jam Belajar Masyarakat Kemantren Kotagede dengan rincian personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Jam Belajar Masyarakat Kelurahan Se-Kemantren sebagaimana dalam diktum kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya bila terjadi kesalahan /kekeliruan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari Surat Keputusan ini ada kesalahan akan diadakan perubahan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada  
tanggal 14 Januari 2022

MANTRI PAMONG PRAJA,



Komaru Marif, S.I.P., M.Si.  
NIP. 197205181992031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA  
KEMANTREN KOTAGEDE  
NOMOR: 10 A/KPTS/KG/I/2022  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA JAM BELAJAR  
MASYARAKAT KELURAHAN SE-  
KEMANTREN KOTAGEDE

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA JAM BELAJAR MASYARAKAT  
KELURAHAN SE-KEMANTREN KOTAGEDE  
TAHUN 2022

<b>JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>KOORDINATOR JAM BELAJAR MASYARAKAT KEMANTREN KOTAGEDE</b>		
Ketua	Mantri Pamong Praja	
Sekretaris	Mantri Anom	
Anggota	Kepala Jawatan Sosial	
	Lurah Se-Kemantren	
	Kasi Pemberdayaan Kelurahan Se-Kemantren	
	KUA Kotagede	
	Ketua TP PKK Kemantren	
	TKSK Kemantren	
	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	

MANTRI PAMONG PRAJA,



Komaru Ma arif, S.I.P., M.Si.  
NIP. 197205181992031003